BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yang mengacu pada focus penelitian praktek utang piutang pada kegiatan pertanian di UD Mansur Dusun Mediunan Desa Ngampel Kecamatan Papar sebagai berikut:

Utang piutang pada kegiatan pertanian di UD Mansur jika ditinjau dengan ekonomi syariah maka tidak sesuai dengan ekonomi syariah karena akad yang digunakan adalah akad *qardh* yang mana termasuk akad *tabarru*' yang tidak boleh mendatangkan manfaat atau keuntungan karena sama dengan riba. Sedangkan pada transaksi utang piutang di UD Mansur harga yang diberikan adalah berselisih dengan harga umum sebesar 50-100 rupiah setiap kilogram jagung. Sehingga pihak UD Mansur mendapatkan manfaat keuntungan sebesar 50-100 rupiah setiap kilogram jagung. Dengan demikian transaksi tersebut mengubah akad *tabarru*' menjadi akad *tijarah* yang mana tidak diperbolehkan.

Untuk menyesuaikan dengan ekonomi syariah maka akad yang dapat digunakan seharusnya adalah akad jual-beli berupa salam (pesanan) yang mana pembayaran dilakukan diawal transaksi dan penyerahan barang tertunda. Penjual (petani) mendapat manfaat dengan pembayaran kontan untuk merawat tanamannya sedangkan pembeli (UD Mansur) mendapat

hasil panen yang baik dengan harga murah sebagai kompensasi dari tempo menerima barang.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa saran yang disajikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi pemilik UD Mansur

Bagi pemilik UD, hendaknya mengubah akad yang dijalankan pada usahanya sehingga sesuai dengan prinsip syariah dan untuk kedepannya hendaknya transaksi utang piutang tidak hanya diberikan pada petani jagung saja sehingga dapat membantu seluruh kalangan petani.

2. Bagi petani

Peneliti menyarankan agar setiap orang khususnya petani lebih memperhatikan akad yang dilakukan sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai/sejalan dengan akad.